



P U T U S A N

NOMOR. 132/PDT/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : YUSRINI
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dukuh Krajan, Desa Kesugihan,
Kecamatan Pulung, Kabupaten
Ponorogo

Untuk selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding /Terbanding semula
Tergugat;**

Lawan :

Nama : Ny. ERNAWATI, S.H, M.H.,
NIK : 3502175908610001
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pacar Gang VII nomor 81
Tonatan, Ponorogo

Dalam hal ini baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama kuasa hukumnya yang bernama MOHAMMAD PRADHIPTA ERFANDHIARTA, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pacar Gang VII Nomor 8a Tonatan, Ponorogo, Telp. 081335577980, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Negeri Ponorogo Nomor 86/HK/SK.Pdt/V/2020/PN.Png tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Halaman 1 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY



Telah membaca.

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 19 Februari 2021, Nomor 132/PEN.PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2021, Nomor 132/PEN.PDT/2021/PT.SBY. untuk membantu dan memdampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 7 Januari 2021, Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Png, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal. 7 Januari 2021, No. 21/Pdt.G/2020/PN. Png yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan nilai Obyek Sengketa yang dimenangkan Penggugat adalah sebesar Rp. 2.260.368.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). sehingga 10 % nya yang menjadi hak Penggugat (Obyek Sengketa) adalah sebesar Rp. 226.036.800,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Biaya Operasional Jasa Advokat tertanggal 10 April 2007 dengan tidak membayarkan jasa Pengacara kepada Penggugat sebesar Rp. 226.036.800,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah). adalah Perbuatan Wanprestasi;

Halaman 2 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY



4. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa Pengacara kepada Penggugat sebesar Rp. 226.036.800,- (*dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*). Secara Tunai;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.343.000,- (*satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor. 21/Pdt.G/2020/PN.Png. diucapkan pada tanggal. 7 Januari 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 21/Pdt.G.Bdg/2020/PN.Png. tanggal. 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal. 21 Januari 2021, kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo 1/Pdt.G/2020/PN. Png tanggal 21 Januari 2021, yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 22 Januari 2021, kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal. 09 Februari 2021, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal. 9 Februari 2021. dan telah diberitahukan dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal. 9 Februari 2021, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, pada tanggal. 18 Februari 2021 dan telah diberitahukan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori



Banding kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal. 19 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana nyata dari Risalah Pemberitahuan, masing-masing pada tanggal. 21 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal. 9 Februari 2021 diantaranya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat/Pembanding mohon pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding ini, serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal. 7 Januari 2021 Nomor. 21/Pdt.G/2020/PN.Png yang dimohonkan banding ini;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding sudah tepat dan beralasan serta dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 4 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY



- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal. 17 Februari 2021 diantaranya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ; melalui MEMORI BANDING ini, PEMBANDING semula PENGGUGAT menyatakan berkeberatan terhadap putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Png. tanggal 7 Januari 2021 yang putusannya berbunyi

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi TERGUGAT

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian
2. Menyatakan Nilai obyek sengketa yang dimenangkan PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.260.368.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga 10% nya yang menjadi hak PENGGUGAT (obyek sengketa) adalah sebesar Rp. 226.036.800,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT tidak melaksanakan isi surat perjanjian biaya operasional Jasa Advokat tertanggal 10 April 2017 dengan tidak membayarkan jasa Pengacara kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 226.036.800,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) adalah perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar jasa pengacara kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 226.036.800,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tunai.



5. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
6. Menolak gugatan PENGGUGAT selain danselebihnya.

ADAPUN ALASAN MEMORI BANDING DARI PEMBANDING semula PENGGUGAT ADALAH :

**I. PERMOHONAN BANDING PEMBANDING semula PENGGUGA
PATUT DITERIMA KARENA DIAJUKAN SESUAI
KETENTUANUNDANG-UNDANG**

Bahwa ; permohonan banding beserta memori banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT patut untuk diterima karena telah diajukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ponorogo nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Png. dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum kemudian PEMBANDING semula PENGGUGAT menyatakan banding pada tanggal 21 Januari 2021 sehingga dengan demikian Permohonan Bandingnya telah diajukan dalam kurun waktu sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

**II PEMBANDING semula PENGGUGAT BERKEBERATAN TERHADAP
SEBAGIAN PERTIMBANGAN DAN SEBAGIAN AMAR PUTUSAN DARI
YUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERIPONOROGO.**

Bahwa ; PEMBANDING semula PENGGUGAT berkeberatan terhadap pertimbangan YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo khususnya pada halaman 51 beserta amar putusan yang menyertainya pada point 2, 3 dan 4.

Bahwa ; terhadap pertimbangan hukum yang lain serta terhadap amar putusan yang lain PEMBANDING semula PENGGUGAT menyatakan setuju dan mohon untuk dikuatkan.

Bahwa secara rinci keberatan PEMBANDING semula PENGGUGAT akan diurai dibawah ini:



III. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN YUDEX FACTIE
MENGENAI PERHITUNGAN TIM APPRAISAL (KANTOR JASA
PENILAI PUBLIK) YANG MENURUT YUDEX FACTIE PENGADILAN
NEGERIPONOROGO

TIDAK DIDASARKAN BUKTI YANG CUKUP

Bahwa ; PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT keberatan terhadap pertimbangan YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo pada halaman 50 paragraf terakhir yang kutipannya berbunyi *"menimbang, bahwa walaupun tim appraisal PENGGUGAT merupakan lembaga independen, namun terhadap perhitungan tim appraisal mengenai nilai obyek sengketa sebesar Rp. 4.520.736.000,- (empat Milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut majelis hakim tidak sependapat, karena perhitungan tim appraisal tersebut didasarkan bukti yang tidak cukup, misalnya tidak membandingkan harga obyek sengketa dengan NJOP dan hargapasaran."* Bahwa ; pertimbangan hukum YUDEX FACTIE kurang tepat, karena hasil perhitungan dari tim appraisal merupakan hasil perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan yang memiliki izin KJPP No. 2.08.0009/ SK. MENKEU No. 935/KM. 1/2008 yang independen, berkompentensi, dijamin kenetralannya dan profesional dalam melaksanakan tugas penilaian serta tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang dinilainya.

Bahwa ; dalam melakukan penilaian, **tim appraisal menggunakan pendekatan dan metode penilaian sesuai Standart Penilaian Indonesia (SPI)** yang sudah dijelaskan dan terdapat pada bukti P-4 berupa Laporan Penilaian Aset dari Kantor Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan.

Bahwa ; dalam bukti P-4 (incasu Laporan Penilaian Aset dari Kantor Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan) dijelaskan bahwasannya dalam melakukan penilaian, **tim appraisal sesuai Standart**



Penilaian Indonesia (SPI) dengan menggunakan dua Pendekatan (vide bukti

P.4 halaman I-4 s/d I-6)

yaitu :

a. **Pendekatan Biaya (*cost approach*)** pendekatan biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari pada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi.

b. **Pendekatan Pasar (*market approach*)** dimana pendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara **membandingkan aset dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia.**

Serta menggunakan dua metode, yaitu:

a. **Metode Biaya Pengganti**, yaitu metode yang mengindikasikan nilai dengan menghitung biaya untuk membuat aset yang serupa dengan utilitas yang setara.

b. **Metode Perbandingan Data Pasar**, properti yang dinilai berupa tanah kosong, dengan *direct comparison method* yaitu menggunakan informasi dari transaksi atau penawaran yang melibatkan aset yang sama atau sejenis dengan set yang dinilai untuk mendapatkan indikasinilai.

Bahwa ; tim appraisal (incasu Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan) dalam melakukan penilaian juga berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI Edisi VII – 2018) dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII – 2018 (SPI Edisi VII – 2018). (vide bukti P-4 halaman I-8)

Sehingga ; dari uraian diatas, maka jelas bahwa pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo pada halaman 50 paragraf terakhir yang menyatakan perhitungan tim appraisal didasarkan bukti yang tidak cukup adalah sangat tidak tepat, karena **dalam melakukan penilaian**



atau perhitungan, tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan telah melakukan perhitungan dan atau penilaian sesuai Standart Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia dengan cara pendekatan biaya dan pendekatan pasar serta menggunakan Metode Biaya Pengganti dan Metode Perbandingan Data Pasar.

Sehingga pertimbangan YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo yang tidak sependapat dengan hasil perhitungan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan pada poin ini beserta amar yang mengikutinya haruslah dibatalkan.

IV. KEBERATAN PEMBANDING semula PENGGUGAT
TERHADAP PERTIMBANGAN YUDEX FACTIE HALAMAN 51
YANG KONTRADIKTIF DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA
HALAMAN 50

Bahwa ; pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo kontradiktif antara pertimbangan satu dengan pertimbangan lainnya yaitu pada halaman 50 YUDEX FACTIE menyatakan tidak sependapat dengan hasil perhitungan tim appraisal tetapi disisi lain pada halaman 51 YUDEX FACTI menyatakan menilai obyek sengketa sebesar separuh dari hasil penilaian tim appraisal.

Bahwa ; pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo yang nyata-nyata terjadi kontradiktif dengan pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo yang lainnya sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum pada halaman 51 paragraf pertama yang kutipannya berbunyi "*menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mengajukan bukti tentang penghitungan nilai obyek sengketa, maka secara ex officio majelis hakim berpendapat bahwa secara adil bagi para pihak Majelis Hakim menetapkan nilai obyek sengketa adalah separo dari perhitungan tim appraisal yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.260.368.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Bahwa ; pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo tidak tepat dan kontradiktif dengan pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo yang lain dalam putusan ini.

Bahwa ; pada pertimbangan hukum sebelumnya (vide pertimbangan hukum halaman 50 paragraf terakhir yang telah menjadi poin keberatan PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT) YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo menyatakan tidak sependapat dengan hasil perhitungan tim appraisal sebesar Rp. 4.520.736.000,- (empat Milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) karena dianggap tidak cukup bukti. Namun kemudian, pada pertimbangan hukum pada halaman 51 paragraf pertama, YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo menggunakan hasil penghitungan tim appraisal tersebut untuk menentukan nilai obyek sengketa yaitu sebesar separo dari hasil perhitungan tim appraisal.

Sehingga nyata-nyata pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo yang saling bertabrakan (kontradiktif) satu sama lain, karena disatu sisi YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo tidak sependapat dengan hasil perhitungan tim appraisal, namun disisi lain YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo menggunakan hasil perhitungan tim appraisal untuk menentukan nilai obyek sengketa yaitu separo dari hasil perhitungan tim appraisal.

Sehingga pertimbangan YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo pada poin ini dan amar putusan yang mengikutinya haruslah dinyatakan dibatalkan.

Halaman 10 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. KEBERATAN PEMBANDING semula PENGUGAT TERHADAP PERTIMBANGAN YUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI PONOROGO YANG MELANGGAR ASAS HUKUM ACARA PERDATA YAITU YUDEX FACTIE TIDAK MEMBERIKAN ALASAN MENGAPA YUDEX FACTIE MEMPERTIMBANGKAN SECARA EX OFFICIO MENETAPKAN NILAI OBYEK SENGKETA ADALAH SEPARO DARI HASIL PERHITUNGAN TIM APPRAISAL

Bahwa ; YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo telah **melanggar asas Hukum Acara Perdata yaitu asas Pencarian Kebenaran Formil dalam Hukum Perdata.**

Bahwa ; pada dasarnya dalam perkara perdata yang hendak dicari oleh Majelis Hakim adalah kebenaran formil, yaitu **kebenaran yang hanya didasarkan atas bukti-bukti yang secara yuridis formil dapat diajukan para pihak dalam sidang pengadilan, tanpa mensyaratkan adanya keyakinan hakim.**

Bahwa ; YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo telah melanggar asas ini karena dalam pertimbangan hukum pada halaman 51 paragraf pertama, **YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo mengedepankan pendapat subyektifnya dalam menentukan nilai obyek sengketa dan mengesampingkan bukti yuridis formil yang diajukan oleh PEMBANDING SEMULA PENGUGAT.**

Bahwa ; dalam pertimbangan hukumnya, YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo menyatakan "*secara ex officio majelis hakim berpendapat bahwa secara adil bagi para pihak...*" hal tersebut nyata-nyata merupakan subyektifitas Majelis Hakim (incasu YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo) dan melanggar asas hukum acara perdata karena lebih mengedepankan '*pendapat majelis hakim*' dalam menentukan nilai obyek sengketa dan justru mengesampingkan nilai obyek sengketa yang didukung dengan bukti-bukti yuridis formil yang diajukan oleh PEMBANDING SEMULA PENGUGAT.



Bahwa ; pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo pada halaman 51 paragraf pertama ini juga **melanggar asas Putusan Harus Disertai Alasan (*motieviring plicht*)** karena dalam pertimbangan hukumnya YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo tidak menyertakan alasan yang cukup terkait **darimana YUDEX FACTIE bisa menetapkan nilai obyek sengketa sebesar separo dari perhitungan tim appraisal** sedangkan disisi lain YUDEX FACTIE menyatakan tidak sependapat dengan hasil perhitungan tim appraisal (vide putusan halaman 50 paragrafterakhir).

Bahwa ; YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo tidak memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup dalam menentukan nilai obyek sengketa.

Bahwa ; pada pertimbangannya YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo menyatakan nilai obyek sengketa adalah separo dari hasil perhitungan tim appraisal adalah merupakan pendapat YUDEX FACTIE secara *ex officio* yang melanggar asas hukum acara perdata karena tidak disertai alasan lebih lanjut dengan menguraikan dasar kewenangan yang dimaksud.

Sehingga pertimbangan YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo haruslah dibatalkan karena **nyata nyata melanggar asas hukum acara perdata tentang pencarian kebenaran formil**, dimana YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo lebih **mengedepankan subyektifitasnya dalam menentukan nilai obyek sengketa dan mengesampingkan hasil perhitungan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan sebagai bukti yuridis formil dalam perkara ini.**

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo yang melakukan penilaian obyek sengketa sebesar separo dari hasil perhitungan tim appraisal haruslah dibatalkan karena tidak berdasarkan bukti-bukti yuridis formil yang ada.



VI. TERBANDING SEMULA TERGUGAT TIDAK MENGAJUKAN BUKTI TENTANG PENGHITUNGAN NILAI OBYEKSENKETA

(SATU SATUNYA BUKTI YURIDIS FORMIL TERKAIT NILAI OBYEKSENKETA ADALAH BUKTI P.4 YANG DIAJUKAN PEMBANDINGSEMULA PENGUGAT)

Bahwa ; dalam pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo halaman 51 paragraf pertama, **YUDEX FACTIE menyatakan bahwasannya TERBANDING semula TERGUGAT tidak mengajukan bukti tentang penghitungan nilai obyek sengketa.**

Bahwa ; **TERBANDING semula TERGUGAT menyangkal dalil-dalil gugatan PEMBANDING semula PENGUGAT khususnya mengenai nilai obyek sengketa, namun faktanya PEMBANDING semula PENGUGAT dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan membuktikan nilai obyek sengketa adalah sebesar Rp. 4.520.736.000,- (empat Milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** berdasarkan perhitungan dari tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan melalui bukti P.4. dan **mematahkan dalil sanggahan TERBANDING semulaTERGUGAT.**

Bahwa ; **TERBANDING semula TERGUGAT juga tidak mengajukan bukti tentang nilai obyek sengketa, sehingga satu-satunya bukti yuridis formil mengenai nilai obyek sengketa adalah Laporan Penilaian Aset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh PEMBANDING SEMULA PENGUGAT dan diberi tanda P.4.**

Sehingga mendasar pada asas hukum acara perdata tentang pencarian kebenaran formil maka bukti-bukti yuridis formil yang diajukan PEMBANDING semula PENGUGAT merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan di persidangan.



VII. KEBERATAN TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HALAMAN 51 PARAGRAF DUA

Bahwa ; PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT berkeberatan dengan pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo pada putusan halaman 51 paragraf dua yang kutipannya berbunyi "*menimbang, bahwa dengan demikian 10% dari nilai obyek sengketa yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT (TERBANDING SEMULA TERGUGAT) kepada PENGGUGAT(PEMBANDING*

SEMULA PENGGUGAT) adalah sebesar Rp. 226.036.800 (dua ratus dua puluh enam juga tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa ; PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT keberatan dengan pertimbangan YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo pada poin ini karena perhitungan prosentase kewajiban TERBANDING semula TERGUGAT yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT sebesar 10% dihitung dari penghitungan nilai obyek sengketa secara ex officio oleh YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo yang tidak berdasarkan bukti-bukti yuridis formil.

Bahwa ; seharusnya perhitungan prosentase kewajiban TERBANDING semula TERGUGAT dihitung dari hasil perhitungan timappraisal sebagaimana termuat dalam bukti P.4 sebagai bukti yuridis formil yaitu sebesar Rp. 4.520.736.000,- (empat Milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam riburupiah)

Bahwa ; seharusnya yang harus dibayarkan TERBANDING semula TERGUGAT kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah sebesar 10% x Rp. 4.520.736.000,- (empat Milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau sebesar Rp. 452.073.600 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Sehingga, pertimbangan hukum dalam poin ini beserta amar yang mengikutinya haruslah dibatalkan.



VIII. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM

HALAMAN 51 PARAGRAF TERAKHIR MENGENAI UIT VOERBAR

BIJVOERAD

Bahwa ; PEMBANDING semula PENGUGAT keberatan dengan pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo pada halaman 51 paragraf terakhir yang kutipannya berbunyi *"menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 PENGUGAT menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi, dimana terhadap petitum tersebut majelis hakim tidak menemukan dasar atau alasan hukum yang mendesak maupun tepat untuk mengabulkan tuntutan tersebut maka sudah sepatutnya petitum gugatan PENGUGAT pada angka 8 tersebut haruslah ditolak."*

Bahwa ; PEMBANDING semula PENGUGAT berkeberatan terhadap pertimbangan hukum YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo karena :

- PEMBANDING semula PENGUGAT sudah menunggu cukup lama kurang lebih 13 tahun untuk dapat menikmati hasil jerih payahnya yang berhasil memenangkan perkara yang dihadapi TERBANDING semula TERGUGAT terdahulu (incasu pada saat PEMBANDING semula PENGUGAT menjadi kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT) yaitu pada tahun 2007.
- Tidak ada itikad baik dari TERBANDING semula TERGUGAT untuk melaksanakan isi perjanjian Biaya Operasional Jasa Advokat tertanggal 10 April 2007 meskipun sudah ada putusan pengadilan yang mengesahkan perjanjian tersebut. Bahkan PEMBANDING semula PENGUGAT harus bersusah payah menuntut hak nya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan supaya TERBANDING semula TERGUGAT mau memenuhi kewajiban sebagaimana termuat dalam perjanjian a quo.

Sehingga, pertimbangan YUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Ponorogo haruslah dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PEMBANDING semula PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya MEMBATALKAN putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Png tertanggal 7 Januari 2021 dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang intinya adalah:

PRIMER

- Menyatakan Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT dapat diterima
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Png. tanggal 7 Januari 2021
- Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Conservatoir Beslag terhadap Obyek Sita adalah sah dan berharga apabila dilaksanakan.
 3. Menyatakan sah nilai Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian Biaya Operasional Dan Prosentase Jasa Advokat tertanggal 10 April 2007** yang dimenangkan Penggugat adalah sebesar **Rp. 4.520.736.000 (empat milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** sehingga 10% nya yang menjadi hak Penggugat (Obyek Sengketa Perkara Aquo) adalah sebesar **452.073.600 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**.
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan isi **Surat Perjanjian Biaya Operasional Dan Prosentase Jasa Advokat tertanggal 10 April 2007** dengan tidak membayarkan jasa Pengacara (sukses fee) kepada Penggugat sebesar **452.073.600 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** adalah Perbuatan Wanprestasi.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa Pengacara

Halaman 16 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sukses fee) sebagaimana petitum angka 5 kepada Penggugat sebesar **Rp. 452.073.600 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga juta ribu enam ratus rupiah) secara Tunai.**

6. Menyatakan Penggugat dapat mengajukan Lelang terhadap tanah obyek jaminan atas dasar putusan perkaraini.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan dihitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan putusan secara suka rela dan atau sampai pelaksanaan eksekusi.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupunkasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal. 19 Februari 2021 diantaranya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ; PEMBANDING ; semula Tergugat didalam memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap penolakan eksepsi **terkait azas nebis in idem** karena menurut Pembanding semula Terbanding berdasarkan bukti Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.PO (P.2-T. I) Yo Putusan Nomor 314/PDT/2014/PT SBY (P.3-T.2) tuntutan TERBANDING / semula Penggugat mengenai sukses fee 10 % ditolak”

TANGGAPAN TERBANDING / semula PENGGUGAT



Bahwa ; "*pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Png mengenai nebis in idem telah tepat dan benar*" karena sesuai *facta sunservanda* maka Perjanjian berlaku sebagai Undang Undang bagi pihak pihak yang membuat perjanjian.

Bahwa ; berdasarkan bukti Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.PO (P.2-T. I) Yo Putusan Nomor 314/PDT/2014/PT SBY (P.3-T.2) yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya menyatakan "**Surat Perjanjian antara Pembanding / semula Tergugat dengan Terbanding/ semula Penggugat tertanggal 10 April 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum**" sehingga Pembanding / semula Tergugat harus patuh melaksanakan isi Perjanjian dalam hal ini melakukan kewajiban pembayaran sukses fee kepada Terbanding/ semula Penggugat sebesar 10 % . Namun pada kenyataannya Pembanding / semula Tergugat tidak melakukannya (*wanprestasi*) sehingga pula digugat dalam perkara ini sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.PO (P.2-T. I) Yo Putusan Nomor 314/PDT/2014/PT SBY (P.3-T.2)

SECARA YURIDIS :

Pada putusan perkara putusan Perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.Po. jo No. 314/PDT/2014/PT.SBY. hanya bersifat declaratif dan belum ada amar putusan yang bersifat condemnatoir.

- Bahwa ; pada putusan perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.Po. amarnya berbunyi : "1. mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian.; 2. Menyatakan perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT serta Surat Perjanjian Biaya Operasional Jasa Advokat tertanggal 10 April 2007 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.; dst..
- Bahwa ; putusan perkara tersebut dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding berdasarkan putusan nomor 314/PDT/2014/PT.SBY.
- Bahwa ; dari putusan diatas, maka **secara hukum belum ada amar putusan yang bersifat condemnatoir** terhadap Surat Perjanjian



Biaya Operasional Jasa Advokat tertanggal 10 April 2007 yang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, amar putusan tersebut hanya bersifat declaratoir atau hanya menyatakan sah nya perjanjian aquo. Belum menyatakan adanya penghukuman kepada Tergugat / saat ini Pembanding (*sifat condemnatoir*)

- Bahwa ; menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, disebutkan “dalam putusan contentiosa, **nebis en idem pun TIDAK MELEKAT** meskipun putusan bersifat positif pengabulan gugatan. **Apabila amar yang dijatuhkan bersifat deklaratif tetapi putusan tidak mencantumkan amar condemnatoir**, untuk menghukum atau memerintahkan TERGUGAT membayar.. **Untuk meletakkan sifat condemnatoir atas putusan supaya bisa dieksekusi, PENGGUGAT semula dapat mengajukan gugatan baru agar terhadap putusan terdahulu dicantumkan amar condemnatoir.**”

Bahwa ; dari uraian facta dan yuridis diatas, maka eksepsi terkait nebis in idem dari Pembanding / semula Tergugat patut di tolak.

**KEMENANGAN PERKARA NO. 11/Pdt.G/2013/PN.PO (P.2-T. I) Yo
PUTUSAN NO 314/PDT/2014/PT SBY (P.3-T.2)**

ATAS 13 BIDANG TANAH SENILAI Rp.4.520.736.000,00

**ADALAH HASIL PERJUANGAN TERBANDING/semula PENGGUGAT
BUKAN JATUH DARI LANGIT**

Bahwa ; melalui Memori Banding, Pembanding / semula Tergugat juga menyatakan “Terbanding / semula Penggugat tidak patut dan tidak pantas menuntut haknya karena tidak melaksanakan eksekusi”

TANGGAPAN TERBANDING /semula PENGGUGAT :

Bahwa ; kemenangan yang diraih Pembanding / semula Tergugat atas 13 bidang tanah senilai **Rp.4.520.736.000,00 (empat milyar limaratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** adalah hasil perjuangan Terbanding / semula Penggugat semenjak mengumpulkan data, mencari saksi, mengajukan gugatan, berjuang di persidangan tingkat pertama, tingkat banding

Halaman 19 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkat kasasi. Perjuangan dan langkah tersebut “telah sesuai dengan kuasa yang diberikan Pembanding / semula Tergugat kepada Terbanding / semula Penggugat tertanggal 10 April 2007.

ARTINYA disini, kewajiban Terbanding/ semula Penggugat sebagai kuasa hukum telah selesai tuntas. Dengan pertimbangan Terbanding / semula Penggugat tinggal menunggu “***hak nya sebagai kuasa hukum***”

Bahwa ; sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2007 tersebut, maka “tidak ada kuasa ataupun kewajiban Terbanding / untuk melaksanakan eksekusi” sehingga ketika Pembanding/ semula Tergugat tergesa-gesa segera dilaksanakan eksekusi sedangkan Terbanding sedang memiliki kerepotan lain, maka Terbanding/ semula Penggugat mempersilakannya karena “yuridi formal” tidak kuasa ataupun kewajiban Terbanding/ semula Penggugat melaksanakan eksekusi.

SIAPA YANG TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT ? YA PEMBANDING SENDIRI.

Hal tersebut sangat jelas terlihat, Pembanding / semula Tergugat yang sudah dengan “bahagia” menang berperkara atas 13 bidangan tanah senilai **Rp.4.520.736.000,00 (empat milyar limaratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dengan pertolongan Terbanding / Penggugat, ternyata “tidak berterimakasih bahkan mengingkari janjinya yang sudah menjadi putusan pengadilan” padahal janji tersebut hanya 10 % dari kemenangan yang diraihnyanya. Semula, ketika awal awal meminta bantuan, Pembanding / Tergugat meminta dengan penuh harap meminta pertolongan, ikhlas memberi sukses fee 10 %. Namun apa yang terjadi ? Setelah kemenangan ada di genggam tangan , Pembanding melenggang bahkan berlari meninggalkan kewajibannya untuk berterima kasih. Ini tidak pantas dan tidak patut sebagai manusia yang **harusnya** memiliki jiwa sosial dan bertanggung jawab

2. . **Kontra Memori terhadap memori banding point 2 dan point 3**

MEMORI BANDING DARI PEMBANDING HANYA OPINI YANG TANPA DASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK.

Halaman 20 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ; Memori Banding yang berpendapat “ yang dinamakan menang berperkara di Pengadilan apabila kemenangan tersebut dapat dinikmati hasilnya oleh klient, tidak cukup hanya berupa putusan Pengadilan”

TANGGAPAN TERBANDING / Semula PENGGUGAT :

Bahwa ; sungguh disayangkan Pembanding / semula Tergugat “**tidak menyadur ataupun mengutip aturan hukum untuk mendukung pernyataannya tersebut**” karena aturan hukum yang mendukung pernyataan seperti itu memang tidak ada.

ARTINYA ; pernyataan Pembanding / semula Tergugat didalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah “**opini yang tanpa dasar**” sehingga harus ditolak.

**TIDAK ADA PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI MAKA
TIDAK ADA WANPRESTASI.**

Bahwa ,selanjutnya didalam Memori Bandingnya , Pembanding / semulaTergugat menyatakan “*dengan tidak melaksanakan eksekusi, maka Terbanding/ semula Penggugat telah wanprestasi*”

TANGGAPAN TERBANDING /semula PENGGUGAT:

Bahwa ; sesuai denga hukum acaranya, maka “**wanprestasi akan lahir ketika didasari adanya perjanjian**” artinya tidak akan ada wanprestasi jika tidak ada perjanjian.

Bahwa ; sebagaimana telah ter urai dimuka, tidak ada Perjanjian untuk melaksanakan eksekusi antara Pembanding / semula Tergugat dengan Terbanding / semula Penggugat yang mewajibkan Terbanding / semula Penggugat untuk melaksanakan ekseusi.

Bahkan, Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pembanding / semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat juga tidak memberikan kuasa untuk mengajukan eksekusi. Sehingga dengan demikian alasan Memori Banding aquo patut ditolak.

3 . Kontra Memori terhadap memori banding point 4.



Bahwa ; seperti halnya Pembanding / semula Tergugat telah **“gagal paham”** dalam membaca pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Ponorogo pada halaman 45.

Bahwa ; yudex factie Pengadilan Negeri Ponorogo tidak pernah mempertimbangkan bahwa yang melaksanakan eksekusi adalah Terbanding / semula Penggugat. Sehingga jika dalam Memori Banding Pembanding / semula Tergugat menyatakan **“seolah-olah”** yang mengajukan eksekusi adalah Terbanding / Penggugat maka itu hanya gagal pahamnya atau asumsi Pembanding semata.

Sehingga alasan Memori Banding sepertitersebut patut ditolak.

4. Kontra Memori terhadap memori banding point 5 dan point 9.

Bahwa ; setelah dikaji, ternyata alasan Memori Bading pada point 5 dan point 9 substansinya sama yaitu tentang wanprestasi, sehingga untuk tidak mengulang uraian, maka apa yang telah ter urai dalam Kontra Memori terkait Memori banding point 3 tentang Wanprestasi, dianggap ter ulang dan terkutip sebagai Kontra Memori terhadap Memori Banding point 5 dan point 9 ini.

5. . Kontra Memori terhadap memori banding point 6 ; 7 ; 8 ; 10 dan point 11;

Bahwa ; didalam memori bandingnya pada point 6 ; 7 ; 8 ; 10 dan point 11 Pembanding / semula Tergugat mempersoalkan keberatannya terhadap pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Ponorogo yang mempertimbangkan dan memutus dalam amar putusan tentang nilai aset sebesar Rp. 2.260.368.000 (dua milyar dua ratus enampuluh delapan juta rupiah) ;yang menurut Pembanding / semula Tergugat itu merupakan perhitungan yang tanpa bukti dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

TANGGAPAN TERBANDING / Semula PENGGUGAT :

Bahwa ; ternyata Terbanding / semula Penggugat memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Pembanding / semula Tergugat ; **“hanya saja Terbanding / semula Penggugat memiliki alasan yuridis”** untuk menolak



pertimbangan dan amar putusan yudex factie Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut.

Bahwa ; untuk tidak mengulang uraian, mohon apa yang telah ter urai dalam Memori Banding dari Pembanding / semula Penggugat terkait penilaian aset , dianggap ter ulang dan terkutip sebagai Kontra Memori Banding ini.

6. . Kontra Memori terhadap memori banding point 12

TANGGAPAN TERBANDING / semula PENGGUGAT terhadap Memori Banding point 12 ;

Bahwa ; apabila kita kaji secara saksama atas Jawaban Tergugat / Pembanding dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Png ini maka substansinya hanya ada dua hal yaitu :

- a. tentang eksepsi nebis in idem.
- b. tentang penolakan Tergugat membayar sukses fee 10 % dengan alasan Penggugat wan prestasi tidak melaksanakan eksekusi.

Bahwa :

- a. untuk membuktikan eksepsinya; ternyata alat bukti Tergugat maupun Penggugat adalah sama yaitu berupa Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.PO (bukti P-2 yo T.1) dan Putusan Nomor 314/PDT/2014/PT.SBY (bukti P.3 yo T.2) yang telah dipertimbangkan oleh yudex factie.

Oleh karena ada konform (kesamaan)kesamaan alat bukti Penggugat dan Tergugat, ARTINYA alat bukti Tergugat sudah dipertimbangkan dalam putusan perkara ini.

- b. untuk membuktikan adakah wanprestasi oleh Penggugat /Terbanding ?

oleh karena sebagaimana telah di urai dimuka; ***“tidak ada perjanjian pelaksanaan eksekusi antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat”*** maka tidak ada wanprestasi; ***sehingga seluruh alat bukti yang diajukan Pembanding / Tergugat yang terkait masalah wanprestasi atau terkait pelaksanaan eksekusi, menjadi tidak relevan dalam perkara ini.***



Sehingga Memori Banding point 12 patut ditolak.

7. . Kontra Memori terhadap memori banding point 13 dan 14.

Bahwa ; didalam memori bandingnya, Pembanding / Tergugat menyatakan, putusan yudex factie Pengadilan Negeri Ponorogo tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak berdasarkan bukti yang benar, sah aotentik.

TANGGAPAN TERBANDING / semula PEMBANDING

Bahwa ; harap dikaji kembali semua alat bukti yang ter ungkap dipersidangan, baik dari Penggugat maupun Tergugat, berupa putusan pengadilan , sehingga tidak ada alasan bagi Pembanding / Tergugat menyatakan tidak berdasarkan bukti yang sah dan aotentik.

Harap Pemanding / semula Tergugat membaca kembali definisi akta otentik dalam hukum perdata.

Atas dasar seluruh uraian Kontra Memori Banding diatas , maka Terbanding / Penggugat memohon Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan menolak Memori Banding dari Pembanding /semula Tergugat dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Conservatoir Beslag terhadap Obyek Sita adalah sah dan berharga apabila dilaksanakan.
3. Menyatakan sah nilai Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian Biaya Operasional Dan Prosentase Jasa Advokat tertanggal 10 April 2007** yang dimenangkan Penggugat adalah sebesar **Rp. 4.520.736.000 (empat milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** sehingga 10% nya yang menjadi hak Penggugat (Obyek Sengketa Perkara Aquo) adalah sebesar **452.073.600 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).**
4. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan isi **Surat Perjanjian Biaya Operasional Dan Prosentase Jasa Advokat**



tertanggal 10 April 2007 dengan tidak membayarkan jasa Pengacara (sukses fee) kepada Penggugat sebesar **452.073.600 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga juta ribu enam ratus rupiah)** adalah Perbuatan Wanprestasi.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa Pengacara (sukses fee) sebagaimana petitum angka 5 kepada Penggugat sebesar **Rp. 452.073.600 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga juta ribu enam ratus rupiah) secara Tunai.**

6. Menyatakan Penggugat dapat mengajukan Lelang terhadap tanah obyek jaminan atas dasar putusan perkara ini.

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan dihitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan putusan secara suka rela dan atau sampai pelaksanaan eksekusi .

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal. 7 Januari 2021 Nomor. 21/Pdt.G/2020?PN.Png. dan telah pula membaca memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang oleh Pembanding/Terbanding



semula Tergugat yang diterima Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal. 9 Februari 2021 dan Kontra memori bandingnya tanggal. 1 Maret 2021 serta memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat tanggal. 17 Februari 2021 dan Kontra memori banding tanggal. 18 Februari 2021, berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan adanya eksepsi dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat tentang :1. Eksepsi gugatan kabur, 2. Eksepsi gugatan Ne bis in idem, telah mempertimbangkan sebagai dalam aquo telah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi gugatan ne bis in idem, yang dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berpendapat karena surat perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya maka isi dari putusan tersebut harus dipatuhi oleh pembuatnya sedangkan putusan Nomor.11/Pdt.G/2013/PN.Po dan putusan Nomor.314/PDT/2014/PT. SBY. Yang terkait sukses Fee sebesar 10 % dan nilai obyek perkara dan jasa pengacara yang ditolak karena Penggugat tidak menyebut jelas dan pasti mengenai obyek perkara disaat periode kapan, karena dinyatakan berlaku sebagai undang-undang bagi perbuatannya, maka gugatan Penggugat yang menggugat tentang hak Penggugat sebagai Penasihat Hukum/Advokat Tergugat tentang Succes Fee sebesar 10% dari nilai obyek perkara dan jasa pengacara tidaklah membuat perkara aquo ne bis in idem

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan mempertimbangkan karena perkara ini faktanya hukum sama baik putusan subyek, obyeknya dengan alasan substansi yang sama pula yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo, Nomor.11/Pdt.G/2013/PN. Po, tanggal. 25 Maret 2014. dan di tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dengan Nomor 314/PDT/2014 PT.SBY (vide bukti P-2/T-1 jo P-3/T2) dimana pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding semula Penggugat tidak melakukan upaya hukum sehingga telah mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde)

Dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding merupakan ne bis in idem, demi menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan mengenai ne bis in idem dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebagai telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas dimana eksepsi dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dikabulkan maka mutatis mutadis sebagai pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal. 7 Januari 2021 Nomor. 21/Pdt.G/2020/PN.Png cukup beralasan untuk dibatalkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, peraturan HIR serta peraturan yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;

Halaman 27 Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, Nomor. 21/Pdt.G/2020/PN Png. tanggal. 7 Januari 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2021**, oleh kami **Agung Wibowo, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH.**, dan **DR. Jack Johanis Octavianus, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Anggota Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal. 24 Maret 2021**. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Sudarsono, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

**1. I Gusti Lanang Putu Wirawan. SH.,MH.,
M.Hum.,**

Agung Wibowo, SH.,



2. DR, Jack Johanis Octavianus., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sudarsono, SH., MH.,

Perincian biaya Banding :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10 .000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |